

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat, akan tetapi penggunaan bahan tambahan pangan dan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan saat ini di Kalimantan Selatan semakin meluas dan meningkat, sehingga dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya, perlu dilakukan upaya pengawasan peredarannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan.
- Dasar hukum : Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya; UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 1962 Jo. PP No. 19 Tahun 2004; PP No. 69 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983 Jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 239/Menkes/Per/V/1985; Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 Jo. Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Permenkes No. 033 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008 Jo. Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2012; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2009; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 8 Tahun 2009; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Peredaran Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengawasan Bahan Tambahan Pangan;
 3. Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya;
 4. Pembinaan dan Pengawasan:
 - Bagian Kesatu : Pembinaan
 - Bagian Kedua : Pengawasan
 5. Peran Serta Masyarakat;
 6. Pembiayaan;
 7. Sanksi Administrasi;
 8. Penyidikan;
 9. Ketentuan Pidana;
 10. Ketentuan Lain;

11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2012.

CATATAN : -